

IMPLEMENTASI REFOCUSING ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PENANGANAN COVID-19 PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

Zikril ihsan

NPP. 29.0251

Asdaf Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: zikrilihsan2@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The researcher focuses on the problem of budget refocusing in the Procurement of Goods and Services for Handling Covid-19 at the BKD in Solok City. The purpose of this study was to find out the constraints and efforts made by BKD in implementing the implementation of budget refocusing in handling Covid-19 within the Solok City Government. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the strategies that can be carried out by the Regional Financial Management Agency as an effort to increase regional original income through Rural and Urban Land and Building Taxes. **Methods:** This study used a qualitative descriptive method with an inductive approach. Sources of data used in this study through primary and secondary data. The data collection techniques used are through observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** Based on the results of the discussion, The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of budget refocusing in the procurement of goods and services for the handling of COVID-19 is quite good, but needs to be improved to make it more optimal because there was a delay in the disbursement of the General Allocation Fund. Efforts have been made to make calls to SKPDs to determine solutions and understandings of refocusing, coordinate with the Provincial and Central Governments, conduct socialization as well as clarify and verify..

Keywords: **Keywords:** policy implementation, budget refocusing, covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan refocusing anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 pada BKD di Kota Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan BKD dalam melaksanakan Implementasi refocusing anggaran Dalam Penanganan Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kota Solok. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 pada badan keuangan daerah kota solok provinsi sumatera barat . **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal lagi dikarenakan sempat terjadi keterlambatan pencairan Dana Alokasi Umum. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan panggilan kepada SKPD untuk menetapkan solusi dan pemahaman terhadap refocusing, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, melakukan sosialisasi serta melakukan klarifikasi dan verifikasi

Kata kunci: implementasi kebijakan, refocusing anggaran, covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap penting guna mendukung pelaksanaan percepatan penanganan terhadap pandemi ini dengan mengeluarkan Instruksi presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Sehingga di tiap-tiap pemerintah daerah melakukan pengalihan terhadap anggaran kepada kebutuhan yang lebih penting dalam penanganan pandemi covid-19 saat ini. Melanjutkan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 dan menindak lanjuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 serta Peraturan menteri keuangan Nomor 6 Tahun 2020 tersebut membuat Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu kebijakan yang di ambil untuk mendukung pelaksanaan refocussing maka dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/Kmk.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

(Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional. (Kemenkeu.go.id) Regulasi yang dikeluarkan maupun diputuskan langsung Pemerintah Pusat tersebut dibuat sebagai acuan untuk memotong alokasi anggaran yang bukan prioritas serta direalokasikan kepada belanja untuk penanganan Covid-19. Arah kebijakan tersebut memfokuskan pada 3 aspek yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian/ Stabilitas Sistem Keuangan Negara. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu (refocusing) dengan memfokuskan anggaran pada penanganan Covid-19, sehingga anggaran pada kegiatan-kegiatan tertentu di pangkas dan dialokasikan lebih focus kepada penanganan covid 19.

Badan keuangan kota solok menyebutkan Anggaran yang di tetapkan untuk belanja yang dibiayakan oleh pemerintah daerah mengalami penurunan sehingga Hal ini membuat Kalangan Dewan perwakilan rakyat daerah mendesak Pemerintah Kota Solok untuk segera mengambil Langkah guna upaya penanganan secara nyata dengan menyediakan Anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak guna penanganan antisipasi Virus Covid-19 saat ini. kota solok menganggarkan Rp 7,5 miliar guna penanganan dan antisipasi terhadap COVID-19 di daerah setempat. Pemerintah kota Solok menganggarkan ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Banyaknya pergeseran terhadap anggaran membuat total belanja yang dibiayakan oleh pemerintah daerah mengalami penurunan akibatnya belanja daerah harus difokuskan dan dibatasi. Penyesuaian anggaran tersebut membuat Badan keuangan harus memprioritaskan Belanja pemerintah daerah untuk penanganan covid-19

dengan memfokuskan kembali kegiatan dan Realokasi Anggaran dari kegiatan yang dapat ditunda atau dibatalkan. Relokasi anggaran masing-masing instansi ini bisa dilakukan lewat pengalihan anggaran yang tidak prioritas atau yang tidak terlalu mendesak, Agar dapat digunakan untuk penanganan virus corona. Realokasi anggaran yang dialihkan disini byanyak digunakan untuk pengadaan barang dan jasa guna penanganan cepat terhadap covid-19.

Yutris Can selaku ketua DPRD Kota Solok mengatakan bahwa kebutuhan akan alat perlindungan diri (APD) bagi tenaga kesehatan selaku yang menangani pasien yang terdampak virus Covid-19 ini sangatlah mendesak. Ia mengatakan bahwa ketersediaan APD bagi petugas Kesehatan di daerah masih terbilang sangat kurang, ini membuat para tenaga medis rawan terpapar virus. Sehingga focus utama di Kota Solok saat ini yaitu pengadaan alat Kesehatan. Ia meminta agar Pemda segera menindak lanjuti desakan dari para anggota dewan yang disampaikan langsung oleh beliau. Oleh karenanya Wali Kota Solok mengeluarkan peraturan mengenai kebutuhan yang mendesak ini.

Dijelaskan dalam Perwako solok no 20 tahun 2020 mengenai arah pembiayaan penanganan covid-19 yang dimana dalam peraturan tersebut dapat dilihat arah pergeseran anggaran dalam penanganan covid 19 ini dalam pengadaan barang mencakup pengadaan alat-alat Kesehatan seperti pengadaan alat perlindungan diri bagi tenaga Kesehatan, pembelian obat-obatan, pembelian tabung oksigen, pengadaan larutan Disinfektan, kelengkapan peralatan di rumah sakit yang di rujuk, dan lain lain. Dalam pengadaan jasa guna percepatan penanganan covid-19 yaitu diantaranya jasa petugas covid, honor gugus tugas percepatan penanganan covid 19, belanja survei dan pendataan satgas penanggulangan covid 19, belanja jasa penimbangan logistik dan lain sebagainya.

Peraturan di atas memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah bahwa pengadaan akan barang dan jasa di Kota Solok agar lebih difokuskan pada percepatan akan penanganan dari pandemi virus Covid-19. Namun dalam penerapannya pasti akan ada hambatan tentunya, karena dalam pengimplementasian Refocusing ini akan membuat penurunan anggaran belanja dan juga kegiatan yang sudah di rancang di beberapa OPD akan di tunda dan dialihkan guna penanganan pandemi saat ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan keseluruhan mekanisme pengelolaan yang dilakukan Pemerintah daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja langsung tahun 2021 dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Refocusing anggaran dalam ranah pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 di Kota Solok. Irwan Sariin selaku juru bicara DPRD Kota Solok menyampaikan bahwa dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran sekaligus pendapat akhir Fraksi DPRD Kota Solok terhadap Ranperda tentang APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2021, terdapat penyesuaian terhadap anggaran. Adapun dalam APBD 2021 kota Solok yang disahkan tersebut sebagai berikut: Mengenai penyesuaian anggaran diatas yang dimana disini dapat di jelaskan bahwa Pendapatan Daerah berjumlah Rp561.208.357.905,00. Belanja Daerah yang dianggarkan Rp630.345.522.349,00 setelah pembahasan bertambah sebesar Rp.6.391.773.806,00 menjadi Rp.636.737.326.165,00. Defisit Rp.69.137.194.444,00 setelah pembahasan bertambah sebesar Rp. 6.391.773.806,00 menjadi Rp75.528.968.250,00. (Juru bicara DPRD Kota Solok)

Pusat statistika kota solok juga memaparkan bahwa dalam perealisasi anggaran belanja daerah di Pemda juga masih belum terealisasi sesuai anggaran yang ditetapkan. bahwa dalam pengimplementasiannya anggaran belanja kota solok pada tahun 2020 masih belum terealisasi sepenuhnya, Ini dapat di lihat salah satunya yaitu pada belanja barang dan jasa anggaran yang disiapkan untuk belanja langsung barang dan jasa adalah sebesar Rp. 214 588 390 667,53 ,tetapi dalam pengimplementasiannya hanya terealisasi sebesar Rp. 179 954 460 631,00 ,sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya sebesar 83% dari anggaran tersebut terealisasi.

(Pusat Statistika Kota Solok). Beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya: Rasionalisasi belanja APBD dalam penyesuaian anggaran tahun 2021 yang belum sesuai target yang telah ditentukan sehingga DAU ditunda, Adanya realisasi anggaran yang masih belum sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan, Adanya pemangkasan anggaran yang telah dipersiapkan untuk daerah tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, Terdapat beberapa kegiatan pemerintahan yang pada awalnya sudah dipersiapkan menjadi prioritas namun ditunda sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Muhammad Junaidi pada tahun 2020 yang berjudul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 (Junaidi,2020), menemukan perubahan dan realokasi anggaran guna untuk pemerataan anggaran akibat penanganan dari dampak covid-19. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan kebijakan. Salah satu bukti nyata penyimpangan kebijakan ini yaitu pada focus pengalokasian dan pelaksanaan yang ada pada tangan eksekutif. Penelitian Dewi Yuni Lestari menemukan bahwa pengimplementasian kebijakan di Pangandaran Jawa Barat sudah sesuai dengan peraturan yang terkait, yakni dalam penerapannya dan transparansi pelaksanaannya. (Lestari, 2020). Penelitian Sopanah, dan Mohammad Fauzi Fikri Haikal,2020 menemukan bahwa realokasi anggaran di arahkan guna untuk pemulihan ekonomi negara dimasa pandemic covid-19, dan didapatkan enam fokus utama yaitu sector kesehatan, perlindungan social masyarakat, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif dalam usaha masyarakat(Sopanah & Haikal, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana teori penelitian yang digunakan yaitu teori implementasi Edward III dengan empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. berbeda dengan penelitian Muhammad Junaidi , Dewi Yuni Lestari , Sopanah, dan Mohammad Fauzi Fikri . Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan

1.5.Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif disertai metode pendekatan induktif. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif disertai dengan metode pendekatan induktif merupakan suatu metode penelitian yang menyajikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan secara sistematis mengenai suatu objek penelitian berupa fenomena sehari-hari dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasikan, dan menganalisis, data sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara/interview, dokumentasi dan Trigulasi (gabunan) dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi refocusing anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 pada BKD merujuk pada teori George. C. Edwards III (dalam buku Agustino, 2019:142) terdapat empat indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Komunikasi

3.1.1. Transmisi

BKD semenjak pandemi ini telah melakukan kesiapan dari mulai datang ke Negara Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 seperti sosialisasi, pebentukan Tim dan penyusunan program serta beberapa kegiatan yang melibatkan Tim anggaran agar dalam waktu tercepat Tim tersebut dapat memfokuskan anggaran tahun 2020 dalam penanganan Covid-19 dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Teori Edward III yaitu pada dimensi Komunikasi dengan indikator transmisi yang sudah diterapkan oleh BKD Kota Solok.

3.1.2. Konsistensi Pelaksana

Bahwasannya pelaksanaan refocusing anggan dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 oleh BKD sudah dijalankan dengan konsisten, dimana peraturan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan refocusing anggaran mengikuti peraturan Pemerintah Pusat, sedangkan Peraturan Daerah untuk masalah refocusing ini tidak di keluarkan agar semuanya dapat berjalan dengan satu arahan atau perintah.

3.1.3. Kejelasan

Kejelasan komunikasi implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, namun sempat terjadi pinalti yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada bulan Juni 2020 akibat dari terlambatnya pelaporan dana refocusing, sehingga BKD mengambil kebijakan untuk melakukan refocusing dilaksanakan secara sepihak karena desakan dari Pemerintah Pusat dengan cara melakukan refocusing secara melihat, menilai daripada waktu kegiatannya, dan bagaimana cara mencapai output kegiatan itu.

3.2. Sumber Daya

3.2.1. Staff (Pegawai)

pengembangan kapasitas SDM oleh BKD sudah menyertakan seluruh staf untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi terkait dengan implementasi kebijakan refocusing anggaran bersama dengan Wali Kota dan juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, baik secara via Zoom meeting ataupun secara langsung.

3.2.2. Wewenang

pelaksanaan implementasi kebijakan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19, Tim penyusunan refocusing anggaran BKD serta dibantu oleh TAPD diberikan izin untuk menekan ataupun memaksa setiap SKPD yang tidak menaati peraturan dan menentang kebijakan yang dilaksanakan, dengan diberikan pemahaman yang jelas, sehingga dapat dimengerti.

3.2.3. Informasi

Tim yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan refocusing anggaran baik itu BKD ataupun TAPK, telah menyampaikan informasi secara detail terkait dengan mekanisme pelaksanaan refocusing anggaran terkhusus bidang anggaran terkait pencairan dana belanja selama pandemi Covid -19 ini. Kemudian Tim tersebut juga telah memberikan informasi setiap kepala SKPD, baik dengan cara sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung, dan selalu melakukan koordinasi dsetiap ditemukan permasalahan yang terjadi.

3.2.4. Fasilitas

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh BKD sudah mencukupi untuk setiap pegawai dan tidak ada pegawai di BKD yang tidak memiliki meja kerja dan komputernya masing-masing, serta difasilitasi wifi gratis setiap ruangan. Selain itu ada disediakan ruang rapat disetiap ruangan yang ada di BKD. Serta didukung dengan informasi yang didapatkan bahwa dalam pelaksanaan refocusing anggaran menggunakan fasilitas kantor yang ada.

3.3. Disposisi

3.3.1. Pengangkatan Birokrasi

Dalam pelaksanaan refocusing anggaran tentu Wali telah memilih Tim penanggung jawab pelaksanaan implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dengan pilihan orang-orang yang berkualitas. Ini dapat dilihat dari output yang didapatkan selama pelaksanaan refocusing anggaran ini dapat dilaksanakan dengan baik walaupun banyak kendala yang dihadapi namun tetap berjalan sesuai yang diharapkan dan tepat waktu.

3.3.2. Insentif

pelaksanaan refocusing anggaran di BKD Kota Solok terhadap para staf yang tidak bertanggungjawab tidak diberikan insentif, jangankan insentif uang yang harus diberikan disetiap rapat saja tidak diberikan karena banyak anggaran yang harus di pangkas.

3.4. Struktur Birokrasi

3.4.1. Fragmentasi

pembagian tugas khususnya di BKD dalam merespon Implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19 yaitu dilakukan dengan membagi tugas dan tanggung jawab setiap pegawai BKD yang terlibat dalam Tim penanggungjawab refocusing anggaran dan TAPD serta Wali Kota dengan melakukan

pekerjaan sebaik-baiknya dan memberikan informasi serta memberikan pemahaman kepada Kepala SKPD yang mudah dimengerti. Hal tersebut dilakukan agar tiap-tiap staf ataupun kepala SKPD memiliki rasa tanggungjawabnya masing-masing terhadap kebijakan.

3.4.2. Standar Operasional Prosedur

melakukan implementasi refocusing anggaran dalam penanganan Covid- 19 bahwasannya BKD masih berpedoman pada peraturan atau SOP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk SOP dari Pemerintah Daerah tidak dikeluarkan karena agendanya dalam waktu yang mendesak sedangkan dalam pembuatan SOP memerlukan waktu yang lama.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 di Kota Solok mulanya dilaksanakan pada awal bulan April. Dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi dari kementerian baik langsung maupun melakukan rapat-rapat serta koordinasi antar pihak Tim anggaran BKD bersama TAPK. Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini terjadi penolakan oleh Pemerintah Pusat karena rasionalisasi yang di sampaikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, akibat dari tertundanya anggaran, dilakukan perubahan kembali dengan cara mengurangi anggaran – anggaran dari belanja yang setelah dilakukan analisis kegiatan dapat tertunda, dan dengan adanya siaran Pers dari Kementerian Keuangan terhadap penurunan target rasionalisasi anggaran, pada akhirnya bisa mencapai target sebesar 30 %. Layaknya pelaksanaan refocusing mengenai perubahan dan realokasi anggaran guna untuk pemerataan anggaran akibat penanganan dari dampak covid-19. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan kebijakan. Salah satu bukti nyata penyimpangan kebijakan ini yaitu pada focus pengalokasian dan pelaksanaan yang ada pada tangan eksekutif. layaknya temuan Muhamad Junaidi (Junaidi, 2020). Selanjutnya Refocusing di Kabupaten Pangandaran dalam pengimplementasian kebijakan pengadaan barang dan jasa dan didapat kesimpulan yaitu dalam pengimplementasian kebijakan nya sudah sesuai dengan peraturan yang terkait, yakni dalam penerapannya dan transparansi pelaksanaan nya layaknya temuan Dewi Yuni Lestari. Begitupun temuan oleh Sopanah dan Mohammad Fauzi Fikri, realokasi anggaran di arahkan guna untuk pemulihan ekonomi negara dimasa pandemic covid-19, dan didapatkan enam fokus utama yaitu sector kesehatan, perlindungan social masyarakat, sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif dalam usaha masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 mempunyai kendala diantaranya Terdapat kegiatan dalam pengimplementasian refocusing tidak mencapai target presentase yang telah ditetapkan, Penolakan SKPD terhadap pelaksanaan refocusing anggaran pada pemangkasan kegiatan dan pemotongan anggaran, Sumber dana pelaksanaan refocusing bersumber dari DAU dan DAK, Pergeseran anggaran yang dilakukan berkali-kali membuat pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan optimal, Terbatasannya jam Dinas membuat kurang adanya koordinasi secara langsung. Upaya yang dilakukan BKD dalam implementasi refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19 oleh BKD

Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan Tim Pelaksanaan refocusing anggaran melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah terhadap terkait rasionalisasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Memberikan sosialisasi kepada setiap SKPD mengenai Implementasi kebijakan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *refocusing* anggaran dalam penanganan covid-19 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Winarno, budi. 2012. Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. Yogyakarta : Center for Academic Publishing Service

Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC:

Congresional Quarterly Press

Creswell, J. W. (2016). Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. (4th ed.). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Winarni, Edang Widi. 2018. Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintah*. Bandung : Alfabeta

Syafri Wirman dan Setyoko, P.Israwan. 2010 . Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Kepamong Praja, Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.